

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan potensi kemakmuran yang sangat besar. Hal ini semakin didukung dengan fakta bahwa Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Adapun masalah lingkungan di balik itu semua. Masalah dimulai dengan eksplorasi, konsumsi, produksi, dan distribusi sumber daya. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan sikap dan perilaku orang atau organisasi yang cenderung mengurangi kuantitas dan kualitas keberadaan sumber daya alam. Lingkungan adalah salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam kinerja ekonomi karena dapat mempengaruhi degradasi ekosistem. Itulah asal mula isu lingkungan yang telah menjadi salah satu perdebatan utama pemerintah.

Berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pemantau lingkungan, masyarakat, dan kreditur, memiliki kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan. Isu-isu tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan, sehingga perhatian yang tinggi dari berbagai pihak tidak mengherankan. Menurut WALHI (2015), Pemerintah sangat kritis dalam mengatur tata kelola industri untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, hal tersebut dapat dimulai dari WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Greenpeace, dan IUCN atau *International Union for Conservation of Nature*. Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan minat terhadap lingkungan untuk membuat kebijakan terkait informasi lingkungan. Melalui peraturan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2007 pasal 66 ayat (2) butir C yang terkait dengan laporan keuangan, perusahaan juga harus menyajikan laporan pemenuhan kewajiban sosial dan lingkungan. Pada Pasal 7 ayat (1) perjanjian pendirian juga mengatur bahwa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib memikul kewajiban sosial dan lingkungan. Atas dasar

tersebut, perusahaan atau pelaku usaha di bidang sumber daya alam harus melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Tindakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab perusahaan sekaligus mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan.

Aturan-aturan yang telah diterbitkan pemerintah memberikan pengaruh besar terhadap pandangan perusahaan terkait pentingnya pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*). Umumnya, *environmental disclosure* bersifat sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Walaupun begitu, pemerintah mewajibkan bisnis untuk mematuhi tanggung jawab sosial dan peraturan pengungkapan lingkungan. Namun, saat ini, tidak ada standar yang diamanatkan oleh pemerintah untuk mengungkapkan informasi lingkungan. Akibatnya, pengungkapan lingkungan bersifat sukarela, di mana perusahaan menetapkan kebijakannya sendiri untuk mengungkapkan informasi lingkungan. Demikian pula, setiap pebisnis atau perusahaan alangkah baiknya melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hingga saat ini banyak industri ataupun perusahaan yang masih memberikan perhatian yang kurang perihal masalah lingkungan. Masih banyak perusahaan yang dalam proses bisnisnya merusak lingkungan dan tanpa disertai perbaikan lingkungan. Seperti contohnya yang terjadi pada PT. Lapindo Brantas. Kebocoran pipa yang dialaminya mengakibatkan rumah warga sekitar terkena dampak rendaman lumpur hingga saat ini (WALHI, 2015). Contoh kedua ada PT. Freeport Indonesia dengan dampak lingkungan yang diakibatkan dari eksplorasi pertambangan skala besar. Perusahaan tersebut merupakan penghasil emas terbesar di dunia. Di sisi lain, PT. Freeport Indonesia juga sebagai pelaku atas matinya sungai Aijkwa, Aghawagon, dan Otomona. Matinya sungai tersebut dikarenakan menumpukan *tailing* atau batuan limbah tambang hingga mencapai 840.000 ton. Peristiwa tersebut mengakibatkan ekosistem disekitar lokasi pertambangan menjadi mati total (WALHI, 2015). Contoh lain dapat diambil dari PT. Gold Water yang merupakan rekan dari perusahaan BUMN yaitu Pertamina. PT. Gold Water juga bertanggung jawab atas kebocoran pipa yang mengakibatkan tumpahan minyak di

kawasan sumur bor di Tanjung Miring Timur, Kabupaten Ogan Ilir. Menurut WALHI (2015), Isu pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat kegiatan penambangan minyak di Indonesia perlu segera mendapat perhatian. Banyak wilayah yang terkena dampak kerusakan lingkungan seperti di Tarakan, Riau, Sorong, Indramayu, dan Bojonegoro. Hal tersebut sudah selayaknya menjadi catatan yang harus diperhatikan oleh pelaku atau pengelola pertambangan minyak bumi. Kasus-kasus tersebut menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat longgarnya hukum perihal perlindungan lingkungan yang menyebabkan pelanggaran hukum atas nama kepentingan ekonomi dan politik (WALHI, 2015).

Tanggung jawab terkait dengan kegiatan usaha yang berimbas kepada masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya sudah seharusnya dilakukan oleh pemilik bisnis maupun perusahaan tersebut sebab jika suatu perusahaan tidak bertanggung jawab dengan semestinya, pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dielakkan dan menimbulkan tekanan, serta kritik dari pihak yang bersangkutan atau yang terkena dampak pencemaran tersebut. Oleh karena itu, suatu perusahaan diharapkan memberikan informasi yang jelas dan transparan, peduli, dan tanggungjawab tentang kegiatan lingkungannya melalui pengungkapan lingkungan (*corporate environmental disclosure*). Pengungkapan lingkungan atau *Corporate environmental disclosure* merupakan suatu pengungkapan informasi tentang tanggung jawab mengenai lingkungan pada instrumen laporan keuangan. Pengungkapan tersebut bisa mencakup tentang lingkungan hidup dan juga tentang energi serta kesehatan dan keselamatan kerja. Pada laporan tahunan perusahaan dan keberlanjutan sering kali pengungkapan lingkungan diinformasikan oleh perusahaan dalam bagian keselamatan, kesehatan, dan lingkungan (Sun, Salama, Hussainey, dan Habbash, 2010).

Saat ini, *environmental disclosure* masih bersifat sukarela. Cara berpikir seperti ini mengakibatkan adanya saling alih tanggung jawab antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Pengungkapan perusahaan terus mementingkan diri sendiri dan tidak dengan jelas dalam melaporkan kinerjanya. Hal tersebut menjadi salah satu kritik terkait dengan *corporate environmental disclosure* yang tidak hanya di Indonesia, namun juga

perusahaan di dunia. Selain itu, belum adanya format dan sistem pengungkapan yang telah disepakati dan distandarisasi secara menyeluruh menjadi penyebab hal tersebut dapat terjadi. Pelaporan yang sukarela cenderung membuat banyak perusahaan tidak melakukan pengungkapan dan pelaporan tentang permasalahan lingkungan yang terjadi pada perusahaan tersebut (Oktafianti, 2015).

Terdapat banyak hal positif yang timbul ketika perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan dengan benar dan jujur. Citra perusahaan di mata masyarakat akan meningkat karena pengungkapan lingkungan dapat menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Perusahaan juga memiliki “kontrak sosial” terhadap masyarakat terkait dengan penggunaan sumber daya yang tersedia, sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Pada akhirnya, investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Perusahaan harus melakukan praktik *good corporate governance* karena terdapat konflik antara agen dan prinsipial yang diharapkan segera berkurang. Konflik tersebut dapat terjadi karena adanya kepentingan antara prinsipial dan agen di mana terdapat kesempatan bahwa agen akan bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipial. Ketidaksesuaian kepentingan menyebabkan munculnya biaya keagenan. Manajer yang memiliki peran sebagai agen akan memiliki tanggung jawab secara moral terkait memberikan profit yang optimal kepada para prinsipial dengan mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kontrak (Juniartha dan Dewi, 2019). Prinsipial cenderung ingin perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang banyak meskipun dengan biaya yang besar, sementara agen cenderung tidak ingin melakukan pengungkapan dengan alasan biaya yang akan berpengaruh terhadap bagian pada agen terkait.

Jensen dan Meckling dalam Feri Setiawan (2015), berpendapat bahwa ada dua metode yang bisa dilakukan untuk membuat agen dan prinsipal bergerak selaras. Metode pertama adalah memilih fungsi audit, bersama dengan sistem tata kelola perusahaan lainnya, yang dapat menyatukan kepentingan agen dan prinsipal. Metode kedua adalah memberikan penghargaan maupun insentif bagi agen dengan harapan dapat menjalankan amanat sesuai dengan tujuan prinsipal. Berdasarkan kedua metode tersebut, penelitian ini akan melihat pengaruh dari metode pertama

yaitu metode pengawasan. Sistem yang digunakan terkait dengan aktivitas pengawasan dan pengendalian perusahaan menggunakan keberadaan dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Perusahaan akan melakukan pengungkapan dan pelaporan dengan transparansi dan tanggung jawab dalam setiap laporan perusahaannya ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan *good corporate governance*. Atas dasar tersebut, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dianggap sebagai alat penting bagi perusahaan. Implementasi ini akan mengarahkan dan mengontrol elemen perusahaan, juga mengadakan pengawasan di dalam perusahaan. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan, sehingga hal tersebut dapat menjadi representasi dari tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Melalui proses pengawasan yang efektif, kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengontrol administrasi. Adanya tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, investor institusional dapat melakukan pengawasan yang lebih besar, mencegah perilaku oportunistik dari manajer, dan mengurangi tingkat penyalahgunaan manajerial yang merugikan perusahaan (Kadir, 2011).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan teori keagenan yang menjelaskan masalah manajer cenderung untuk meningkatkan keuntungan pribadi dibandingkan dengan melakukan pengungkapan pada perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan. Oleh karena itu, para pemegang saham menunjuk manajer untuk menjalankan tugasnya. Salah satu tugas manajer yaitu memaksimalkan kekayaan para pemegang saham perusahaan. Kas perusahaan dan surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan, sebagai contoh adalah kapasitas hutang yang tidak terpakai adalah *financial slack*. Perusahaan yang memiliki *financial slack* yang memadai mempunyai kecenderungan untuk tidak menerbitkan hutang beresiko atau sekuritas terkait dengan investasi proyek perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat menyelesaikan masalah asimetri informasi yang terjadi antara pemegang saham dan manajer. Kock, Santalo, dan Diestre (2012) menjelaskan bahwa *environmental disclosure* akan dipengaruhi oleh *financial slack*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan menyalurkan lebih banyak sumber dana

untuk keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Brammer (2006) menjelaskan bahwa *financial slack* memungkinkan perusahaan dalam pengungkapan dimana perusahaan tersebut tidak bisa terlihat ketika tidak ada sumber daya yang tersedia. Brammer (2006) menambahkan bahwa biaya administrasi terkait dengan pengungkapan lingkungan yang harus dilakukan akan terpenuhi jika sumber data yang memungkinkan juga tersedia. Hal ini didukung oleh penelitian Chithambo dan Tauringana (2014) yang menemukan bahwa perusahaan dengan *financial slack* cenderung bisa menyalurkan sumber daya keuangan tersebut untuk kepentingan lingkungan yang dapat mempengaruhi pengungkapan lingkungan pada perusahaan tersebut.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Penggunaan jenis perusahaan ini dikarenakan perusahaan jenis ini, secara global menyumbang kurang lebih 60 persen dari total gas emisi yang menyebabkan perubahan iklim (Haverson, 2017). Tidak hanya gas emisi, limbah-limbah yang timbul akibat dari proses manufaktur yang merubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi juga merupakan tanggung jawab dari perusahaan manufaktur. Pengambilan periode tahun 2019 berdasarkan ketersediaan data yang ada di BEI. Atas dasar tersebut, penelitian ini mencoba menyelidiki pengungkapan lingkungan dari perusahaan manufaktur Indonesia.

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan diatas mengenai *good corporate governance*, *financial slack*, dan *corporate environmental disclosure*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional dan *financial slack* terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Adapun judul penelitian adalah “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan *Financial Slack* terhadap *Corporate Environmental Disclosure*”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh kepemilikan institusional dan *financial slack* terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan di beberapa sektor. Hasil yang ditemukan juga pada setiap sektor cenderung berbeda, terdapat beberapa proksi *good corporate governance* yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure*. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus untuk melihat pengaruh kepemilikan institusional dan *financial slack* terhadap *corporate environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur. Sehingga, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *corporate environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019?
2. Apakah *financial slack* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *corporate environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kepemilikan institusional dan *financial slack* terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan (*corporate environmental disclosure*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi peneliti lain yang tertarik dengan pengungkapan lingkungan perusahaan. Dalam manfaat praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan mengambil keputusan berdasarkan bukti empiris tentang efektivitas peraturan tata kelola

perusahaan yang baik. Sementara itu, bagi investor, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana mekanisme *good corporate governance* dan *corporate environmental disclosure* mempengaruhi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga dapat menjadi pedoman investasi.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada riset atau peneelitan ini saling berkaitan. Pertama adalah BAB 1 yang merupakan pendahuluan di mana latar belakang, kesenjangan, tujuan, dan manfaat penelitian termuat pada bagian ini. Kedua adalah BAB 2 yang merupakan tinjauan pustaka, pada bagian ini juga memuat landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini, sehingga hipotesis pada penelitian ini dapat ditentukan. Bagian ketiga adalah BAB 3 yang merupakan metode penelitian. Bagian ini memuat informasi tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta metode analisis yang digunakan untuk mengolah data. Keempat yaitu BAB 4 yang disebut dengan hasil dan pembahasan, di mana pada bagian ini membahas interpretasi secara jelas dari hasil analisis yang dilakukan. Terakhir adalah BAB 5 atau kesimpulan, di mana memuat ringkasan dari hasil analisis dan kesimpulan dari hasil tersebut akan dijelaskan.